



Tanggung Jawab Penyedia Barang dan Jasa Melalui E-Marketplace Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Responsibilities of Goods and Services Providers Through E-Marketplace Viewed from Regulations Indonesian Legislation

Yoko Zamzam Siregar, Utary Maharany & Anggreni Atmei Lubis*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui dan memahami pengaturan hukum tentang pengadaan barang/ jasa melalui e-marketplace, mengetahui dan memahami proses perjanjian pengadaan barang/ jasa melalui e-marketplace dan untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum perikatan dalam perjanjian pengadaan barang/ jasa pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif-analisis. Data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan studi literature dan survey lapangan yang kemudian dianalisa dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem elektronik tidak merubah struktur mekanisme proyek sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang PBJ, namun terdapat penyesuaian di mana kegiatan yang digunakan memanfaatkan sistem database agar lebih efisien dan produktif dengan tetap tunduk pada pengawasan yang sama dengan fungsi PBJ klasik. Pelaksanaan pembelian barang/jasa Tanggung jawab hukum ketika berpartisipasi dengan pemasok dalam kontrak pembelian dan penjualan barang/jasa di BKDPSDM Kota Medan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan kualitas kontrak.

Kata Kunci: Pengadaan Barang dan Jasa; E-marketplace; Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.

Abstract

This research was conducted to know and understand the legal arrangements regarding the procurement of goods/services through e-marketplace, know and understand the process of goods/services procurement agreement through e-marketplace, and know and understand the legal responsibility of the engagement in the goods/services procurement agreement at the Medan City Personnel and Human Resources Development Agency. This research is a descriptive-analytical normative legal research. The data in this research is obtained based on literature studies and field surveys which are then analyzed with a qualitative approach. The results of this study indicate that the application of the electronic system does not change the structure of the project mechanism by Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning PBJ, but there are adjustments where the activities used to utilize the database system to be more efficient and productive while still being subject to the same supervision as the classic PBJ function. Implementation of purchasing goods/services Legal responsibility when participating with suppliers in the purchase and sale of goods/services contract at BKDPSDM Medan City must fulfill the requirements specified by law and be responsible for the execution and quality of the contract.

Keywords: Procurement of Goods and Services; E-marketplace; Indonesian Legislation.

How to Cite: Siregar, Y.Z., Maharany, U., & Lubis, A.A., (2024). Tanggung Jawab Penyedia Barang dan Jasa Melalui E-Marketplace Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1) 2024: 40-46,



PENDAHULUAN

Dalam dunia usaha selalu bergerak dinamis, pelaku usaha selalu mencari terobosan-terobosan baru mengembangkan usahanya. Hal ini semakin terasa di era teknologi, dengan menggunakan teknologi modern bahkan dengan bisnis on-line, sehingga pelaku usaha harus benar-benar memahami berbagai macam kebutuhan para pengguna jasa, sehingga bisnis ini sudah tidak terbatas lagi dengan ruang dan waktu (Alifia et al., 2022; Mariana Br Simamora et al., 2022; Nainggolan et al., 2022). Dalam pelaksanaan pembangunan ini antara pihak-pihak yang melaksanakannya perlu adanya suatu perjanjian, salah satu bentuk perjanjian itu adalah perjanjian / kontrak pengadaan barang dan jasa. Perjanjian pengadaan barang dan jasa termasuk dalam perjanjian pemborongan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1601, Pasal 1601b dan Pasal 1604 dan sampai dengan Pasal 1616 bahwa agar pengadaan barang dan jasa Pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil dan layak bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan (Junjungan & Marlina, 2013; Mariana Br Simamora et al., 2022; Nainggolan et al., 2022; Yayat, 2017). Sebagai negara hukum, maka pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut (Tanesia, 2016). Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah harus berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Hukum Perikatan agar pembangunan nasional di Indonesia dapat berjalan dengan sukses, sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (N. H. Hasibuan et al., 2022; N. S. Hasibuan et al., 2022; Panti Rehabilitasi Ketergantungan Narkoba Dengan Tema Arsitektur Perilaku et al., 2022; Saragih et al., 2022)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional (Nainggolan et al., 2022; Saputra et al., 2022; Setiawan et al., 2022). Pengadaan Barang/Jasa di sektor pemerintah, yang biasa dikenal dengan istilah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, atau disingkat PBJP, adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (KLPD) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Selain itu PBJP diharapkan juga mampu memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM) serta pembangunan berkelanjutan (Harahap et al., 2020; Noprian Dolok Saribu et al., 2023; Sisilia et al., 2022; Yusri et al., 2022). Salah satu cara untuk mencapai tujuan value for money adalah dengan melakukan strategi transparansi dan keterbukaan. Untuk mensukseskan tujuan ini maka pemerintah sebagai pembeli mengambil langkah untuk melaksanakan pengadaan mulai dari perencanaan sampai dengan selesai wajib dilakukan secara elektronik agar proses pemilihan dapat dilakukan secara terbuka bagi semua penyedia yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen tender/seleksi/ pengadaan langsung/penunjukkan langsung melalui persaingan sehat.

E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. sehingga pengertian E-Marketplace disini adalah pasar elektronik yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah dan disediakan untuk melayani kebutuhan barang/jasa pemerintah. Pengembangan, pembinaan, pengelolaan, dan pengawasannya dilakukan oleh LKPP, sehingga E-Marketplace selain yang disebutkan diatas bukan E-Marketplace sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tetapi bisa dikatakan sebagai E-Marketplace

Swasta. Namun dalam pelaksanaan pengadaan dengan konsep modern ini perlu dikembangkan dengan kekuatan hukum yang tepat untuk menjamin terselenggaranya aktivitas yang sesuai menurut pandangan hukum demi menghindari kecurangan – kecurangan yang pernah terjadi, sehingga perlu pengaturan tata kelola (*Good Governance*) dan akuntabilitas, maka pemerintah menyediakan aturan PBJP dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Fourie, 2009; Giavinny & Ugut, 2022; Pratiwi et al., 2022; Widuri Wulandari et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum tentang pengadaan barang/ jasa melalui e-marketplace, mengetahui dan memahami proses perjanjian pengadaan barang/ jasa melalui e-marketplace dan untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum perikatan dalam perjanjian pengadaan barang/ jasa pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan hukum normatif, dimana dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan suatu aturan hukum, serta doktrin hukum demi menjawab isu hukum yang peneliti teliti (Arikunto, 2010). Penelitian hukum normatif ini mengkaji dengan berbagai aspek contohnya aspek teori, filosofi, perbandingan, penjelasan umum, komposisi, ataupun lainnya Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat Deskriptif-Analisis, yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan. Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Mei 2023 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20231, Indonesia. Data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan studi literature dan survey lapangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang berdasarkan dari sebuah rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (undang-undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya). Metode analisis data terbagi dua yaitu analisis kualitatif yaitu data berupa kata-kata maupun gambar yang diperoleh dari sebuah wawancara, foto, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan lainnya, dan kuantitatif. Data penelitian kuantitatif berupa kode, bilangan, ukuran, dan variable operasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan dalam membantu Wali Kota Medan menyelenggarakan manajemen kepegawaian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi terhadap pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan terbentuk dari peleburan 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan, Kantor Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kota Medan, dan Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Medan. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dimana pengaturan hukum terkait pengadaan barang/jasa melalui e-marketplace terdapat pada bab X tentang pengadaan barang / jasa secara elektronik. Pada bab tersebut terdiri atas dua bagian lagi yakni bagian pertama ialah pengadaan barang / jasa secara elektronik dan bagian kedua yakni layanan pengadaan secara elektronik. Berdasarkan pemaparan peraturan presiden tersebut dapat digarishawahi bahwa

terkait pengadaan barang / jasa pemerintah melalui e-marketplace tersebut harus dilakukan dengan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung yang dikembangkan oleh LKPP (Lumban Gaol, 2022; Midkasna et al., 2022; Utara, 2023). E-marketplace tersebut dimaksudkan untuk menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa katalog elektronik, toko daring dan pemilihan penyedia. Dalam pelaksanaan kegiatan antara badan instansi pemerintahan dengan penyedia barang/jasa tersebut diawasi oleh LKPP. Hal ini lebih menjelaskan bahwa pengaturan hukum terkait pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-marketplace tetap berjalan sebagaimana pengadaan secara manual di instansi pemerintahan namun terdapat perbedaan dimana unit yang mengontrol terkait tahapan prosesnya meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan penyedia termasuk katalog elektronik dan seluruh tahapan lainnya dilakukan melalui sistem di dalam e-marketplace (Fauzi & Koto, 2022; Lubis, 2010; Panggabean et al., 2023)(Mamahit et al., 2016).

Berdasarkan pedoman user-guide e-purchasing (Pejabat Pengadaan / PP), dapat diketahui bahwa mekanisme didalam perjanjian pengadaan barang / jasa pemerintah dilakukan berdasarkan pengawasan dari instansi tertentu yakni perjanjian antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. Adapun mekanisme pengadaan barang / jasa melalui e-marketplace berdasarkan peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dilakukan dalam tahapan yakni. Adapun mekanisme pengadaan barang / jasa melalui e-marketplace berdasarkan peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dilakukan dalam tahapan yakni Perencanaan pengadaan, meliputi spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja, pemaketan PBJ, konsolidasi PBJ dan pengumuman rencana umum pengadaan, Persiapan pengadaan barang / jasa meliputi persiapan swakelola, persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dan Pelaksanaan pengadaan barang / jasa. SPSE sebagaimana dimaksud memiliki interkoneksi dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan sistem informasi lain yang terkait dengan SPSE. Adapun ruang lingkup yang dimiliki SPSE meliputi Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia; Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia dan Katalog Elektronik (Panggabean et al., 2023; Silalahi et al., 2022).

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui interview tersebut diketahui bahwa mekanisme perjanjian didalam pengadaan barang/jasa melalui e-marketplace dijalankan melalui aplikasi e-katalog yang dapat diakses melalui e-katalog.lkpp.go.id.

Berdasarkan informasi dari gambar di atas dapat diketahui bahwa paket pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibutuhkan instansi yang akan di proses baik secara negosiasi atau tidak dengan penawar. Setelah paket tersebut mendapat persetujuan oleh panitia, paket tersebut perlu mendapat persetujuan oleh PP/PPK. Tahap selanjutnya yakni paket yang telah mendapatkan persetujuan oleh PP/PP tersebut harus mendapatkan persetujuan oleh penyedia paket PBJ. Paket PBJ yang telah di setuju penyedia tersebut dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yakni paket tersebut akan dibuat oleh PPK/PP dan kontrak tersebut dapat di proses. Adapun syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut; Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di BKDPSDM Kota Medan dilakukan dengan berbagai penyedia. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu penyedia di instansi tersebut terkait tanggung jawab penyedia, didapatkan informasi bahwa penyedia sebagaimana dimaksud wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa

yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang dan jasa, Ketepatan perhitungan jumlah dan volume proyek, Ketepatan waktu penyerahan dan Ketepatan lokasi penyerahan. Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Peneliti melakukan pengumpulan data terkait mekanisme perjanjian pengadaan barang / jasa dengan mewawancarai bapak Junaidi selaku penyedia barang / jasa di instansi tersebut. Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa setelah mendapatkan kontrak dari BKDPSDM Kota Medan, penyedia tersebut bertanggung jawab untuk memenuhi kesepakatan kontrak baik jasa / barang yang dibutuhkan sesuai kontrak tersebut. Adapun proses pengesahan penyerahan barang / jasa penyedia kepada instansi tersebut diawali dengan memenuhi kebutuhan addendum proyek tersebut. Setelah itu paket yang diserahkan penyedia akan dilakukan verifikasi penyelesaiannya dan setelah dinyatakan sesuai maka akan dilakukan update proyek tersebut sehingga dapat dilakukan penyelesaian proyek tersebut. Mengacu pada Buku KUHPerdara III tentang Perikatan Pada Bagian 4 Tentang Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan yang pada ayat 1243 berbunyi : Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Hal ini selaras dengan ketentuan terkait kesepakatan yang telah diikatkan antara penyedia dan penerima pengadaan barang dan jasa melalui E-marketplace di BKDPSDM Kota Medan.

SIMPULAN

Pengaturan hukum tentang pengadaan barang/ jasa melalui e-marketplace menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung (Septi,2018). Secara sistem pelaksanaan PBJ, dengan menerapkan sistem elektronik tidak merubah struktur mekanisme proyek sesuai peraturan presiden no 16 tahun 2018 terkait PBJ namun terdapat penyesuaian dimana aktivitas – aktivitas didalamnya menggunakan sistem database sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan efisien dengan tetap dibawah pengawasan sebagaimana fungsi pada PBJ secara konvensional. Berdasarkan pedoman user-guide e-purchasing (Pejabat Pengadaan / PP), dapat diketahui bahwa mekanisme didalam perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan berdasarkan pengawasan dari instansi tertentu yakni perjanjian antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. Adapun mekanisme pengadaan barang/jasa melalui e-marketplace berdasarkan peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan dalam tahapan yakni Perencanaan pengadaan, meliputi spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, pemaketan PBJ, konsolidasi PBJ dan pengumuman rencana umum pengadaan (Sinaga, 2019). Persiapan pengadaan barang / jasa meliputi persiapan swakelola, persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dan Pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tanggung jawab hukum perikatan

kepada penyedia dalam perjanjian pengadaan barang/jasa pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan bertanggung jawab atas Pelaksanaan kontrak, Kualitas barang/jasa, Ketepatan perhitungan jumlah dan volume proyek, Ketepatan waktu penyerahan dan Ketepatan lokasi penyerahan

DAFTAR PUSTAKA

- Alifia, F. T., Wardhani, N. I. K., & Fitriyah, Z. (2022). Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Online Customer Review Terhadap Minat Beli Pada Online Store Sociolla. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 909–917. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1331>
- Arikunto, S. (2010). *Metode Penelitian*. Rineka Cipta.
- Fauzi, A., & Koto, I. (2022). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Produk Cacat. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1493–1500. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.899>
- Fourie, D. (2009). Institutional mechanisms and good governance: a perspective on the South African public sector. *Jpad Journal of Public Administration*, 44(4), 1114–1123.
- Giavinny, G., & Ugut, G. S. (2022). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Risiko Kredit terhadap Profitabilitas Perbankan Asing di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2212–2219. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1036>
- Harahap, A. R., Siregar, N. S. S., & Kadir, A. (2020). Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Koperasi Kota Medan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 79–88. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i1.45>
- Hasibuan, N. H., Hutapea, S., & Rahman, A. (2022). Pemanfaatan Limbah Kulit Jengkol sebagai Bahan Baku Kompos dan Biochar dalam Meningkatkan Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Bawang Merah (*allium ascalonicum* L.). *Jurnal Ilmiah Pertanian (JIPERTA)*, 4(1), 32–44. <https://doi.org/10.31289/jiperta.v4i1.1193>
- Hasibuan, N. S., Warjio, W., & Isnaini, I. (2022). Kepemimpinan Kepala Sekolah Dasar Negeri 14 Rantau Utara Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2416–2428. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1090>
- Junjungan, M., & Marlina. (2013). PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN LABUHAN BATU (Studi Kasus di Kepolisian Resor Labuhan Batu). *Jurnal Mercatoria*, 6(2).
- Lubis, F. H. (2010). Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Mercatoria*, 3(2), 88–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/mercatoria.v3i2.593>
- Lumban Gaol, E. Y. (2022). Manajemen Pengadaan Operasional Logistik dan Distribusi Pemilu 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 966–976. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1336>
- Mamahit, R., Sendow, G. M., & Lumintang, G. G. (2016). Pengaruh Perencanaan Karir Dan Keterlibatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Uptd Taman Budaya Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).
- Mariana Br Simamora, D., Masitho Batubara, B., & Suharyanto, A. (2022). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(1), 69–78. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i1.1185>
- Midkasna, A., Sobri, K. M., & Nadjib, A. (2022). *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Performance of Public Procurement Goods and Services Units in Ogan Ilir Regency*. 12(December), 151–160.
- Nainggolan, N. U., Batubara, M., & Suharyanto, A. (2022). Implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) di Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan. *Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 4(1), 83–92. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v4i1.1154>
- Noprian Dolok Saribu, A. L., Purnama Sari, W., Tambunan, S., LKS, I., & Lores, L. (2023). Efisiensi Biaya Produksi terhadap Pembelian Timbangan Digital pada Proses Produksi Obat Bius Daun Ruku-ruku. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 1679–1686. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1507>
- Panggabean, R., Mardiana, S., & Adam, A. (2023). Efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan Sistem Single Submission (Ssm) Kepabeanan Dan Karantina Melalui Joint Inspection Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3330–3340. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1705>
- Panti Rehabilitasi Ketergantungan Narkoba Dengan Tema Arsitektur Perilaku, P., Utami, F., & Saraswaty, R. (2022). *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil dan Arsitektur (JITAS) The Design Of Rehabilitation Institutions For Drug Addiction With The Theme of Behavioral Architecture. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.31289/jitas.v1i1.1208>

- Pratiwi, M. A., Yuwono, T., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2022). Analisis Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Good Governance pada Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya. *Perspektif*, 11(3), 1033-1042. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6272>
- Saputra, D. A. D., Kismartini, K., Dwimawanti, I. H., & Afrizal, T. (2022). Mewujudkan Semarang Hebat melalui Smart City (Studi Kasus pada Dimensi Smart Economy Kota Semarang). *Perspektif*, 11(3), 1043-1049. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6273>
- Saragih, S., Warjio, W., & Adam, A. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 di Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2369-2378. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1079>
- Setiawan, P., Badaruddin, B., & Amin, M. (2022). Analisis Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. *Perspektif*, 11(2), 718-734. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6175>
- Silalahi, R. N., Isniani, I., & Limbong, D. (2022). Tinjauan Yuridis terhadap Proses Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Pelabuhan Terminal Multipurpose Kualatanjung di Kabupaten Batubara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1576-1583. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1412>
- Sisilia, H. S., Astuti, R. S., Priyadi, B. P., Herawati, A. R., & Afrizal, T. (2022). Strategi Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 pada Satuan Menengah di Provinsi Jawa Tengah. *Perspektif*, 11(3), 1061-1069. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6275>
- Utara, P. S. (2023). *Rosidah Aini, Marlon Sihombing* & Hatta Ridho*. 12(2), 628-642.
- Widuri Wulandari, Siti Munawaroh, & Agustina Setiawan. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Financial Governance di Desa Lembang. *Perspektif*, 12(1), 345-353. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8661>
- Yayat, R. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Gamping. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, 2, 56-65. <http://eprints.uny.ac.id/17523/1/SKRIPSI FULL.pdf>
- Yusri, M., Cemda, A. R., & Rangkuti, K. (2022). Inklusi Keuangan pada Industri Kreatif Berskala Mikro Kecil dalam Pengembangan Wilayah Masyarakat Pedesaan di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara. *Perspektif*, 11(3), 884-893. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.7211>